



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/142/B.XV/HK/1991.

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN PENYEWAAN/PENGGUNA-USAHA  
AN BARANG DAERAH, MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TING  
KAT I LAMPUNG.

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban penyewaan/pengguna Usahaan barang-barang milik Daerah Tingkat I untuk menciptakan - tertib Administrasi Pengelolaan barang-barang Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu untuk memben - tuk Panitia Penelitian Penyewaan/Pengguna Usahaan Barang Daerah Tingkat I.

b. bahwa pembentukan Panitia Penelitian tersebut perlu di - tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lam pung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe - merintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Da - erah Tingkat I Lampung ;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurus - an, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 202-595 tanggal 17 - Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama

Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/333/B.IV/HK/1988 tanggal 16 Nopember 1988 tentang Panitia Penelitian Penyewaan/Pengguna Usahaan Ba - rang Daerah Tingkat I dan Barang Daerah yang dipisahkan - milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

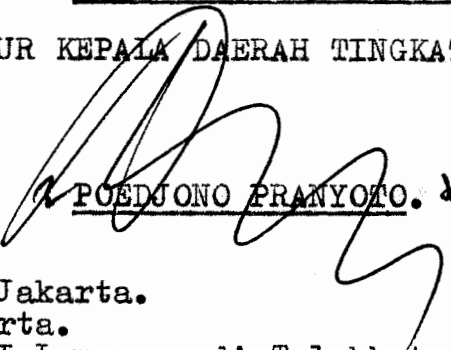
Kedua. .....

- Kedua : Membentuk kembali Panitia Penelitian Penyewaan/Pengguna Usahaan Barang-Barang milik Pemerintah Propinsi Daerah-Tingkat I Lampung dengan susunan keanggotaannya sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia mempunyai tugas melaksanakan penelitian segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan maksud penyewaan/pengguna usahaan barang-barang milik Pemerintah - Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia tersebut di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan akan diadakan perubahan sebagai mana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 24 - 4 - 1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO. A.

TEMBUSAN :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
  3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung, di Telukbetung.
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
  5. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
  6. Sdr. Masing-Masing yang bersangkutan.
  7. Himpunan Keputusan.-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 142 /B.XV/HK/1991

TANGGAL : 24 - 4 - 1991

SUSUNAN PANITIA

| NO. : | J A B A T A N                   | : KEDUDUKAN DALAM PA :              | BESARNYA HONORA : | KET- |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|
| :     | :                               | : NITIA                             | : RIUM            | :    |
| 1.    | Ass III Sekwilda Tk. I Lamp     | : Ketua Merangkap Anggota.          | : Rp. 50.000,-    | :    |
| 2.    | Kepala Biro Perl & Perwt.       | : Wk. Ketua Merangkap Anggota.      | : Rp. 50.000,-    | :    |
| 3.    | Kepala Bag. Distribusi          | : Sekrt. Merangkap Anggota.         | : Rp. 40.000,-    | :    |
| 4.    | Kasub. Bag. Verifikasi & Inven- | : Wk. Sekretaris Merangkap Anggota. | : Rp. 40.000,-    | :    |
| 5.    | Kabag. Perbendaharaan Biro -    | : Anggota                           | : Rp. 30.000,-    | :    |
| 6.    | Kasub. Bag. Perundang-Undangan: | "                                   | : Rp. 30.000,-    | :    |
| 7.    | Kasub. Bag. Penyaluran Biro Per | "                                   | : Rp. 30.000,-    | :    |
| 8.    | Kasub. Bag. Penghapusan Biro    | "                                   | : Rp. 30.000,-    | :    |
| 9.    | Unit Instansi Pengelola Ba-     | "                                   | : Rp. 30.000,-    | :    |
| 10.   | Tenaga Tehnis dalam bidang      | "                                   | : Rp. 30.000,-    | :    |
| 11.   | Staf Bag. Distribusi            | : Anggota Pelaksana                 | : Rp. 20.000,-    | :    |
| 12.   | "                               | : "                                 | : Rp. 20.000,-    | :    |
| 13.   | "                               | : "                                 | : Rp. 20.000,-    | :    |
| 14.   | "                               | : "                                 | : Rp. 20.000,-    | :    |
| 15.   | "                               | : "                                 | : Rp. 20.000,-    | :    |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANIOTO.